

Medan, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu
tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Kepada Yth: Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di -Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 <u>Jakarta Pusat</u>

Dengan hormat;

Nama	: H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag			
Tempat dan Tgl Lahir	: Medan, 26 Juni 1977			
Nomor Telepon/HP	: 081264689966			
e-mail	: <u>faisalamri1977@gmail.com</u>			
NIK	: 1271102606770006 (Bukti P-1)			
Alamat	: Jalan Seroja Gg. Pribadi No.56, Kel. Sunggal,			
	Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi			
	Sumatera Utara			

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 19, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.H.;
- 2. AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.;
- 3. LINNY SYAHVITRI KUSUMA, S.H.;
- 4. IDAM HARAHAP, S.H.;
- 5. ZAID ZAR LUBIS, S.H., M.H.;
- 6. SUHARTONO, S.H.;

1

DITERI	MA DARI Pemohon
,	and a second
Hari	: Sabtu
	I: 23 Maret 2024
Jam	: 21:50 WIB

Kesemuanya adalah Para Advokat pada LAW OFFICE MUHAMMAD HABIBI & PARTNERS, *Attorneys & Counsellors at Law*, berkantor di Gedung Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, HP: 0811631750 email: <u>habibiadvocates@gmail.com</u>, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

<u>KOMISI PEMILIHAN UMUM</u>, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Selanjutnya, disebut: **<u>TERMOHON</u>**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-2);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Perserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 9 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemillihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, khususnya terhadap penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti P-4**), adalah:

No	Nama	Suara Sah	Peringkat
Urut			
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV
4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	553.752	IV
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.FiL., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	Х
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos,	1.081.487	I
	S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C		

8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	V
10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembirng	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.SI., Teol	642.165	II
18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E.,	278.853	VIII
	M.A.P.		
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

- 3. Bahwa penghitungan suara tersebut, didasarkan oleh rekapitulasi secara berjenjang, yaitu: rekapitulasi hasil di tingkat Provinsi Sumatera Utara, rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten/Kota dan rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, diantaranya adalah: rekapitulasi hasil di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan, yaitu:
 - 1. Kecamatan Gomo;
 - 2. Kecamatan Lahusa;
 - 3. Kecamatan Hibala;
 - 4. Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
 - 5. Kecamatan Teluk Dalam;
 - 6. Kecamatan Amandraya;
 - 7. Kecamatan Lolowau;
 - 8. Kecamatan Susua;
 - 9. Kecamatan Maniamolo;
 - 10. Kecamatan Hilimegai;
 - 11. Kecamatan Toma;
 - 12. Kecamatan Mazino;

- 13. Kecamatan Umbunasi;
- 14. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
- 15. Kecamatan Mazo;
- 16. Kecamatan Ulunoyo;
- 17. Kecamatan Huruna;
- 18. Kecamatan O'O'U;
- 19. Kecamatan Onohazumba;
- 20. Kecamatan Sidua'ori;
- 21. Kecamatan Somambawa;
- 22. Kecamatan Boronadu;
- 23. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara;
- 24. Kecamatan Tanah Masa;
- 25. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- 26. Kecamatan Onolalu;
- 27. Kecamatan Ulu Idanotae;
- 28. Kecamatan Idanotae;
- 4. Bahwa menurut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kecamatan dari seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan (Model D.Hasil Kecamatan-DPD) pada 28 (dua puluh delapan) Kecamatan sebagaimana tersebut di atas (**Bukti P-5 s/d 32**), diperoleh hasil penghitungan suara dengan total sebanyak 138.776 yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah, yaitu:
 - a. Jumlah seluruh suara sah sebanyak 120.364;
 - b. Jumlah suara tidak sah sebanyak 18.412;
- 5. Bahwa padahal, berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Model D.Hasil

Salinan DPD) pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh penghitungan perolehan suara sebanyak 129.345 yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah, yaitu:

a. Jumlah seluruh suara sah sebanyak 106.648;

b. Jumlah suara tidak sah sebanyak 22.697;

6. Bahwa apabila hasil penghitungan suara di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut di atas, disandingkan antara hasil penghitungan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, maka Termohon telah melakukan penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Suara Sah		Selisih	
		Termohon	Pemohon	Bertambah	Berkurang
1	Gomo	3.109	3.141	-	32
2	Lahusa	9.086	8.021	1.065	-
3	Hibala	4.079	3.509	570	-
4	Pulau-Pulau Batu	4.610	3.956	654	-
5	Teluk Dalam	11.900	10.321	1.579	-
6	Amandraya	3.488	3.487	1	-
7	Lolowau	3.147	3.152	-	5
8	Susua	9.112	7.473	1.639	-
9	Maniamolo	5.449	5.128	321	-
10	Hilimegai	2.107	2.108	-	1
11	Toma	5.248	3.304	1.944	-
12	Mazino	2.969	2.852	117	-
13	Umbunasi	2.279	2.415	-	136
14	Pulau-Pulau Batu	1.521	1.493	28	-
	Timur				

Perbandingan Penghitungan Suara di 28 Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan Menurut Pemoohon dan Termohon

15	Mazo	4.609	3.980	629	-
16	Ulunoyo	4.663	4.573	90	-
17	Huruna	3.836	3.920	-	84
18	0'O'U	2.379	2.274	105	-
19	Onohazumba	2.568	2.566	2	-
20	Sidua'ori	4.729	2.830	1.899	-
21	Somambawa	3.923	4.020	-	97
22	Boronadu	3.616	3.438	178	-
23	Pulau-Pulau Batu	4.610	3.956	654	-
	Utara				
24	Tanah Masa	3.138	2.172	966	-
25	Luahagundre	4.549	4.482	67	-
	Maniamolo				
26	Onolalu	3.200	2.510	690	-
27	Ulu Idanotae	3.209	1.961	1.248	-
28	Idanotae	3.231	3.036	195	-
	Jumlah	120.364	106.648	14.639	355

7. Bahwa apabila penggelembungan suara sah sebanyak 13.716 diasumsikan ditujukan untuk menaikkan perolehan suara terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Nomor Urut 4 Peringkat 4 dengan peroleh suara sebanyak 553.752 maka mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang seharusnya dinyatakan mendapatkan Peringkat 4, sehingga beralasan apabila Termohon diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut di atas, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannnya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannnya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, selanjutnya diumumkan

oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
- Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
- Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono)

Hormat Pemohon; Kuasanya; LAW O HABIBI & PARTNERS MUHA MUHAMMA HABIBI. S.H., M.H. **AVRIZAL HAME** SUMA, S.H., M.H. **LINNY SYAH** USUMA, S.H.

